



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARSAD Bin LA TANAA;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Jl. Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : TAR-358/R.3.11/Euh.2/02/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 44/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 16 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 19/RP-9/Euh.1/02/2017, yang dibacakan pada tanggal 22 Februari 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ARSAD Bin LA TANAA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancamidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan terdakwa **ARSAD Bin LA TANAA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat beserta sarungnya yang terbuat dari kardus dibalut lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;
 3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ARSAD BIN LA TANAA pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Bonekom Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Baubau, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik,** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi LA ODE ASTAR Bin LA ODE ARSYAD bersama Anggota Polsek Murhum sementara melakukan Razia disekitar wilayah Betoambari Kota Baubau yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Murhum tiba-tiba terdakwa ARSYAD Bin LA TANAA melintas menggunakan sepeda motor berboncengan dengan pacarnya yakni saksi YULIANI Als YULI kemudian saksi LA ODE ASTAR

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan terdakwa lalu memeriksanya dan ditemukan terdakwa ARSAD Bin LA TANAA membawa, menyimpan pisau badik yang diselipkan diantara celana dan pinggangnya dan selanjutnya saksi LA ODE ASTAR mengamankan pisau badik dan membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor Polsek Murhum untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANI Alias YULI Binti DAENG UDIN (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama terdakwa Arsad mau keluar untuk makan dan tiba-tiba di perjalanan di Bonekom ada razia senjata tajam;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa badik yang dibawa terdakwa adalah badik biasa;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi terdakwa tidak pernah mengancam saksi sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LA ODE ASTAR Bin LA ODE ARSAD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa saksi mengetahui saat saksi melakukan razia bersama rekan-rekannya sesama anggota Kepolisian Polsek Murhum di jalan Bonekom, kemudian menemukan terdakwa membawa badik yang disimpan disaku bagian kiri;
- Bahwa terdakwa pada saat ditemukan senjata tajam tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa sebilah badik pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa membawa badik tujuannya untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan badik tersebut meminjam dari temannya sudah 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kardus dibalut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Murhum karena telah membawa senjata tajam berupa sebilah badik;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sedang membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat beserta sarungnya yang terbuat dari kardus dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa pisau badik tersebut milik terdakwa tidak digunakan untuk kerja, dan bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah badik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa, bukan merupakan benda pusaka, dan tidak dilengkapi dokumen sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Tunggal** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **ARSAD Bin LA TANAA** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuhtilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana terdakwa tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "**Melawan Hukum**" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijke*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegheid*" (tanpa hak), sehingga pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena membawa sebilah pisau badik;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang mengemudi kendaraan bermotor bersama dengan saksi Yuliasi alias Yuli melintas di Jalan Bonekom yang sedang diadakan razia, saksi La Ode Astar bersama rekannya yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Murhum melakukan pemeriksaan dan mendapati terdakwa yang sedang membawa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat beserta sarungnya yang terbuat dari kardus dibalut lakban warna hitam, kemudian saksi La Ode Astar langsung mengamankan terdakwa dan badik tersebut sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah membawa sebilah badik yang diambil dari rumahnya;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, kecuali jika memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2017/PN.Bau.



penikam” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :
Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat beserta sarungnya yang terbuat dari kardus dibalut lakban warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARSAD Bin LA TANAA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARSAD Bin LA TANAA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat beserta sarungnya yang terbuat dari kardus dibalut lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2017** oleh **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017**, oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LA ALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri ARMAN MOL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LUTFI ALZAGLADI, SH.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH

Panitera Pengganti,

LA ALI, SH.